



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sandi Ariyanto Bin Suryadi**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 26 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Wringin Rt 01, Rw 02, Kecamatan

Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
 3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arifin Habiyo, S.H., Santoso, S.H., dan Prima Agus Darmanto, S.H. beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L No.2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:03/PENDAF/HK/2018/PN Bdw tertanggal 4 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Ariyanto bin Suryadi, bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandy Ariyanto bin Suryadi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Putri Ayu Nurhainiah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tuntutan dari Penuntut Umum tidak cermat sehingga harus dikesampingkan karena dalam surat tuntutan dalam amar yang dimohonkan tertulis "Menyatakan Terdakwa Sandy Ariyanto bin Suryanto bersalah melakukan.....dst;
Padahal Terdakwa dalam perkara ini adalah Sandy Ariyanto bin Suryadi;
- Bahwa unsur pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2012 tentang perlindungan Anak tidak bisa dibuktikan dipersidangan sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dengan dasar argumentasi pada intinya sebagai berikut:
 - Antara Terdakwa dan Saksi Putri Ayu Nurhainiah telah bertunangan dan Saksi Putri Ayu Nurhainiah sering bermalam di rumah Terdakwa sehingga sangatlah wajar persetubuhan terjadi dan para orang tua membiarkan untuk tidur satu kamar;
 - Sebelumnya Terdakwa telah mempunyai istri, akan tetapi Saksi Putri Ayu Nurhainiah selalu menggoda Terdakwa, sehingga Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya, kemudian bertunangan dengan Saksi Putri Ayu Nurhainiah dan terjadi hubungan intim, yang akhirnya Saksi Putri Ayu Nurhainiah memutuskan hubungan pertunangan dan melaporkan Terdakwa secara pidana;

- Bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Putri Ayu Nurhainiah tidak ada paksaan;
- Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang sering-seringannya dengan alasan :
 - Selama persidangan Terdakwa selalu sopan dan tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa dipersidangan keterangannya tidak berbelit-belit dan Terdakwa telah mengungkapkan semua kejadian yang sebenarnya;
 - Terdakwa merasa menyesal telah mau dipertunangkan dengan saksi korban dan bahkan Terdakwa merasa menyesal telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban yang sesungguhnya telah dilakukan secara suka sama suka;
 - Bahwa Terdakwa saat ini telah merasa legowo untuk putus hubungan pertunangan dengan saksi korban, walaupun Terdakwa sudah banyak membantu biaya sekolah maupun membantu biaya perawatan kesehatan orang tua saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia terdakwa SANDI ARIYANTO bin SURYADI pada hari lupasekirabulan April 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau disekitar itu atau setidak-tidaknya pada bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Desa Sumber Wringin RT.01/02 Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-09082012-0011 tanggal 31 Oktober 2012 di Bondowoso pada tanggal 01

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2001 telah lahir PUTERI AYU NURHAINIAH selanjutnya disebut saksi korban/berusia 16 Tahun dan berstatus sebagai Pelajar di SMA SUKOSARI Kelas 11 anak kesatu berjenis kelamin perempuan dari suami/istri bernama ABDUR RAKHMAN/MISI ANDRIANINGSIH;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan sepasang kekasih, pada hari tanggal lupa bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib tersangka mengajak korban untuk masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa dan korban berdua duduk diatas kasur;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 saksi pacaran dengan SANDI ARIYANTO, kemudian sekira bulan April saksi lamaran dengan SANDI ARIYANTO namun saksi korban lupa dengan tanggalnya, setelah resmi lamaran malamnya saksi main kerumah SANDI ARIYANTO;

- Bahwa terdakwa merayu untuk melakukan hubungan intim namun saksi korban merasa ketakutan akan hamil dan diketahui oleh orang tuanya, tetapi terdakwa meyakinkan kembali akan menikahnya dan bertanggung jawab jika saksi korban hamil, dari perkataan tersebut kemudian saksi korban merasa percaya dan yakin kepada terdakwa kemudian bersedia untuk melakukan persetubuhan;

- Setelah saksi korban merasa percaya terdakwa menciumi pipi kanan dan kiri serta mengecup bibir dan meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi korban ditidurkan diatas kasur kemudian terdakwa duduk diatas tubuh saksi korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut saksi korban lalu disuruh menjilati penisnya setelah itu terdakwa memasukkan penisnya dibantu dengan tangan kanannya untuk masuk ke dalam vagina saksi korban mengeluarkan darah pada saat itu dan sering terasa sakit pada vaginanya. Kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kearah keluar dan kedalam vaginasaksi korban berkali-kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksikorban, lalu sperma dibersihkan oleh terdakwa kemudian saksi korban memakai pakaian dan terdakwa juga memakai pakaian juga, setelah melakukan persetubuhan korban masih berbincang-bincang lalu terdakwa mengantarkan saksikorban pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengeluarkan darah pada saat itu dan sering terasa sakit pada vaginanya;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang lupa sekitar akhir tahun 2016 terdakwa menyetubuhi saksi korban kembali dengan cara merekam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membuat video) menggunakan HP merk LENOVO E6000. Namun setahu saksi korban video tersebut sudah dihapus;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat dengan pasti hari dan tanggalnya Saksi korban disetubuhi lagi oleh terdakwa dirumahnya dan persetubuhan tersebut direkam kembali dengan menggunakan HP barunya merk OPPO A37 dan video tersebut sampai sekarang masih berada di terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2017 dirumah terdakwa, saksi korban disetubuhin lagi dengan cara yang sama pada saat disetubuhi oleh pertama kali yaitu sperma terdakwa dikeluarkan tepat diatas perut saksi korban;

- Bahwa saksi korban sebelum berpacaran dengan terdakwa, saksi korban pernah berpacaran sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban tidak pernah melakukan hubungan intim bersama pacar-pacarnya yang lain, namun saat ini saksi korban berpacaran dan telah bertunangan dengan terdakwa korban sering disetubuhin oleh terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut vagina saksi korban sempat mengeluarkan darah pada saat kencing terasa sakit pada vaginanya;

- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor:

VER/64/VIII/2017/Rumkit tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh

Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan ditanda tangani oleh dr. URY

HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : PUTERI AYU NURHAINIAH;

Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 01 Pebruari 2001 (16 thn);

Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Pelajar;

Amalat : Dsn. Krajan II RT.04/03 Ds. Sukosari Kidul,

Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso;

Kesimpulan:

✓ Pada pemeriksaan pemeriksaan seorang perempuan ini

tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh saksi korban;

✓ Selaput perawan (Hyimen) sudah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81

ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU

RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANDI ARIYANTO bin SURYADI pada hari lupa sekira bulan April 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau disekitar itu atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Desa Sumber Wringin RT.01/02 Kecamatan Sumberwringin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa meliputi tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-09082012-0011 tanggal 31 Oktober 2012 di Bondowoso pada tanggal 01 Februari 2001 telah lahir PUTERI AYU NURHAINIAH selanjutnya disebut saksi korban/berusia 16 Tahun dan berstatus sebagai Pelajar di SMA SUKOSARI Kelas 11 anak kesatu berjenis kelamin perempuan dari suami/istri bernama ABDUR RAKHMAN/MISI ANDRIANINGSIH;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan sepasang kekasih, pada hari tanggal lupa bulan April 2016 sekira jam 19.00 Wib tersangka mengajak korban untuk masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa dan korban berdua duduk diatas kasur;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 saksi pacaran dengan SANDI ARIYANTO, kemudian sekira bulan April saksi lamaran dengan SANDI ARIYANTO namun saksi korban lupa dengan tanggalnya, setelah resmi lamaran malamnya saksi main kerumah SANDI ARIYANTO;
- Bahwa terdakwa merayu untuk melakukan hubungan intim namun saksi korban merasa ketakutan akan hamil dan diketahui oleh orang tuanya, tetapi terdakwa meyakinkan kembali akan menikahinya dan bertanggung jawab jika saksi korban hamil, dari perkataan tersebut kemudian saksi korban merasa percaya dan yakin kepada terdakwa kemudian bersedia untuk melakukan persetubuhan;
- Setelah saksi korban merasa percaya terdakwa menciumi pipi kanan dan kiri serta mengecup bibir dan meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi korban ditidurkan diatas kasur kemudian terdakwa duduk diatas tubuh saksi korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut saksi korban lalu disuruh menjilati penisnya setelah itu terdakwa memasukkan penisnya dibantu dengan tangan kanannya untuk masuk ke dalam vagina saksi korban mengeluarkan darah pada saat itu dan sering terasa sakit pada vaginanya. Kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kearah keluar dan kedalam vaginasaksi korban berkali-kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, lalu sperma dibersihkan oleh terdakwa kemudian saksi korban memakai pakaian dan terdakwa juga memakai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian juga, setelah melakukan persetubuhan korban masih berbincang-bincang lalu terdakwa mengantarkan saksikorban pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengeluarkan darah pada saat itu dan sering terasa sakit pada vaginanya;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang lupa sekitar akhir tahun 2016 terdakwa menyetubuhi saksi korban kembali dengan cara merekam (membuat video) menggunakan HP merk LENOVO E6000. Namun setahu saksi korban video tersebut sudah dihapus;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat dengan pasti hari dan tanggalnya Saksi korban disetubuhi lagi oleh terdakwa dirumahnya dan persetubuhan tersebut direkam kembali dengan menggunakan HP barunya merk OPPO A37 dan video tersebut sampai sekarang masih berada di terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2017 di rumah terdakwa, saksi korban disetubuhin lagi dengan cara yang sama pada saat disetubuhi oleh pertama kali yaitu sperma terdakwa dikeluarkan tepat diatas perut saksi korban;

- Bahwa saksi korban sebelum berpacaran dengan terdakwa, saksi korban pernah berpacaran sebanyak 3 (tiga) kali namun saksikorban tidak pernah melakukan hubungan intim bersama pacar-pacarnya yang lain, namun saat ini saksi korban berpacaran dan telah bertunangan dengan terdakwa korban sering disetubuhin oleh terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut vagina saksi korban sempat mengeluarkan darah pada saat kencing terasa sakit pada vaginanya;

- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/64/VIII/2017/Rumkit tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan ditanda tangani oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : PUTERI AYU NURHAINIAH;
Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 01 Pebruari 2001 (16 thn);
Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pelajar;
Amalat : Dsn. Krajan II RT.04/03 Ds. Sukosari Kidul,

Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso;

Kesimpulan:

- ✓ Pada pemeriksaan pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh saksi korban;
- ✓ Selaput perawan (Hyimen) sudah tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Putri Ayu Nurhainiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 Pebruari 2001 dan saat ini berstatus pelajar di SMA Sukosari kelas 11;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sekitar bulan Januari 2016, kemudian dilanjutkan dengan pertunangan sekitar bulan April 2016;
- Bahwa setelah resmi bertunangan, sekitar bulan April 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim;
- Bahwa Terdakwa minta bukti kepada Anak Korban, kalau memang cinta dengan Terdakwa maka dibuktikan dengan melakukan hubungan badan;
- Bahwa semula Anak Korban menolak karena takut hamil dan diketahui orang tuanya, tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa mereka sudah bertunangan dan nantinya Terdakwa pasti akan menikahi dan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa karena Anak Korban takut kehilangan Terdakwa, akhirnya Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menciumi pipi serta mengecup bibir serta meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Anak Korban ditidurkan di atas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa dalam peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada mengancam maupun menggunakan kekerasan;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Anak Korban sempat mengeluarkan darah dan terasa sakit pada vaginanya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang lupa sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dengan cara merekam (membuat video) menggunakan telepon seluler merk OPPO A37 milik Terdakwa, dan persetubuhan dengan cara direkam tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hasil rekaman tersebut kemudian dihapus;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban melihat Terdakwa menghapus rekaman persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2017 di rumah Terdakwa, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara yang sama;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017, Anak Korban memutuskan hubungannya dengan Terdakwa karena Anak Korban tidak tahan dengan sikap Terdakwa yang keras;
- Bahwa setelah memutuskan hubungan dengan Terdakwa, Anak Korban sering diteror oleh Terdakwa melalui status-status di media sosial bahkan Terdakwa sempat mengunggah screen shot di Facebook dengan ancaman akan menyebar video hubungan intim antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa orang tua Anak Korban kemudian secara resmi memutuskan hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu adalah miliknya;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar;

2. Saksi Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban yang bernama Puteri Ayu Nurhainiah lahir pada tanggal 1 Pebruari 2001 dan saat ini berstatus pelajar di SMA Sukosari kelas 11;
- Bahwa benar Anak Korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sekitar bulan Januari 2016, kemudian dilanjutkan dengan pertunangan sekitar bulan April 2016;
- Bahwa setelah resmi bertunangan, sekitar bulan April 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, setelah Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa telah mengancam Anak Korban akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban meminta agar saksi memutuskan pertunangan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi kemudian memutuskan pertunangan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi semula tidak memperlakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, tetapi Terdakwa malah mengancam akan menyebarkan video tersebut, sehingga akhirnya saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 162 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama **Ahmad Sofi** sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 23 Agustus 2017 yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Sandi Arianto dengan Anak Korban memiliki hubungan apa selama ini;
- Bahwa yang saksi tahu Sandi Arianto sering mengajak Anak Korban main ke rumahnya di Desa Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu Sandi Arianto mengajak Anak Korban ke rumahnya selalu melewati jalan yang ada di depan rumah saksi dan untuk menuju ke rumah Sandi Arianto tidak ada jalan lain selain lewat di depan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertunangan dengan Anak Korban sejak 20 Januari 2016;
- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar kejadian yang pertama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menagih janji Anak Korban, kalau sayang dengan Terdakwa bersedia melakukan hubungan badan;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan acara awalnya Terdakwa menciumi pipi serta mengecup bibir serta meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Anak Korban ditidurkan di atas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw



perut Anak Korban, setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang lupa sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dengan cara merekam (membuat video) menggunakan telepon seluler merk OPPO A37 milik Terdakwa, dan persetubuhan dengan cara direkam tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hasil rekaman tersebut kemudian dihapus;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam kalau mau menyebarkan video tersebut;
- Bahwa ancaman tersebut hanya menggertak saja karena Terdakwa tidak terima Anak Korban memutuskan pertunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa membuat video tersebut dengan telepon seluler yang sama;
- Bahwa semenjak bertunangan Terdakwa membiaya sekolah Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Winda Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena adik Terdakwa adalah tunangan saksi sedangkan Anak Korban adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dengan Anak Korban bertunangan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban pernah menginap di rumah Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mau putus dengan Anak Korban yang memutuskan hubungan pertunangan adalah orang tua Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dengan Terdakwa kurang lebih rumahnya berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bertunangan tahun 2016;
- Bahwa Anak Korban sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membiaya sekolah Anak Korban adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor: VER/64/VIII/2017/Rumkit tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan ditanda tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan kesimpulan: pada pemeriksaan pemeriksaan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh saksi korban, selaput perawan (Hyimen) sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Puteri Ayu Nurhainiah (selanjutnya disebut Anak Korban), lahir pada tanggal 1 Pebruari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-09082012-0011 tanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban merupakan sepasang kekasih yang telah berpacaran sekitar bulan Januari 2006, kemudian hubungan tersebut dilanjutkan dengan pertunangan sebagaimana tradisi masyarakat di Bondowoso sekitar bulan April 2016;
- Bahwa setelah resmi bertunangan, sekitar bulan April 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan dalih untuk membuktikan cinta Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban semula menolak karena takut hamil dan diketahui orang tuanya, tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa mereka sudah bertunangan dan nantinya Terdakwa pasti akan menikahi dan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa kemudian menciumi pipi serta mengecup bibir serta meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Anak Korban ditidurkan diatas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban sempat mengeluarkan darah terasa sakit pada vaginanya;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang lupa sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dengan cara yang sama dan sempat merekam (membuat video) menggunakan telepon seluler merk OPPO A37 milik Terdakwa, dan persetubuhan dengan cara direkam tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hasil rekaman tersebut kemudian dihapus;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Mei 2017 di rumah Terdakwa, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara yang sama;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017, Anak Korban memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang merasa sakit hati karena telah diputuskan hubungan pertunangannya dengan Anak Korban, Terdakwa kemudian meneror Anak Korban melalui media sosial dengan status-status ancaman dan mengunggah screen shot, yang akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban semula tidak mempermasalahkan persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban, tetapi karena ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan video persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/64/VIII/2017/Rumkit tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan ditanda tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak Korban, Selaput perawan (Hyimen) sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum menyampaikan bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak cermat terkait identitas dari Terdakwa, dimana dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuliskan dalam amar tuntutan nama Terdakwa Sandy Ariyanto bin Suryanto padahal dalam hal ini nama Terdakwa adalah Sandy Ariyanto bin Suryadi, sehingga tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Sandi Ariyanto Bin Suryadi** dengan identitas yang jelas dan lengkap sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan dalam menuliskan nama Terdakwa hanya terjadi dalam amar tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini hanya kesalahan pengetikan saja yang tidak menyebabkan kesalahan subyek dalam perkara ini namun tentu saja hal ini menjadi catatan bagi Penuntut Umum untuk lebih teliti lagi dalam menyusun suratuntutannya di kemudian hari, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait identitas Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Sandi Ariyanto Bin Suryadi** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijulytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa antara sub unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif, artinya apabila dari ketiga sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan dua sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetubuhan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Puteri Ayu Nurhainiah dapat dikategorikan sebagai "**anak**" seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Puteri Ayu Nurhainiah yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-09082012-0011 tanggal 31 Oktober 2012, Puteri Ayu Nurhainiah lahir pada tanggal 1 Pebruari 2001 sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat kejadian Puteri Ayu Nurhainiah masih berumur 15 tahun sehingga masih dikategorikan sebagaimana **anak** seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah terjadi peristiwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban merupakan sepasang kekasih yang telah berpacaran sekitar bulan Januari 2006, kemudian hubungan tersebut dilanjutkan dengan pertunangan sebagaimana tradisi masyarakat di Bondowoso sekitar bulan April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah resmi bertunangan, sekitar bulan April 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan dalih untuk membuktikan cinta Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban semula menolak karena takut hamil dan diketahui orang tuanya, tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa mereka sudah bertunangan dan nantinya Terdakwa pasti akan menikahi dan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa kemudian menciumi pipi serta mengecup bibir serta meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Anak Korban ditidurkan diatas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban sempat mengeluarkan darah terasa sakit pada vaginanya;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang lupa sekitar akhir tahun 2016, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dengan cara yang sama dan sempat merekam (membuat video) menggunakan telepon seluler merk OPPO A37 milik Terdakwa, dan persetubuhan dengan cara direkam tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hasil rekaman tersebut kemudian dihapus;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2017 di rumah Terdakwa, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara yang sama;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017, Anak Korban memutuskan hubungan pertunangannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang merasa sakit hati karena telah diputuskan hubungan pertunangannya dengan Anak Korban, Terdakwa kemudian meneror Anak Korban melalui media sosial dengan status-status ancaman dan mengunggah screen shot, yang akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak Korban semula tidak mempermasalahkan persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban, tetapi karena ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan video persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/64/VIII/2017/Rumkit tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan ditanda tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak Korban, Selaput perawan (Hyimen) sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya Terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh karena antara Terdakwa dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan. Dimana perbuatan persetubuhan tersebut terjadi tidak terlepas dari ucapan Terdakwa yang sedemikian rupa (berjanji kalau sampai terjadi apa-apa terhadap Anak Korban, maka Terdakwa mau bertanggung jawab dan ditambah lagi antara Terdakwa dan Anak Korban sudah bertunangan), sehingga Anak Korban terpengaruh dan bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2012 tentang perlindungan Anak tidak bisa dibuktikan dipersidangan sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dengan dasar argumentasi pada intinya sebagai berikut:
 - Antara Terdakwa dan Saksi Putri Ayu Nurhainiah telah bertunangan dan Saksi Putri Ayu Nurhainiah sering bermalam di rumah Terdakwa sehingga sangatlah wajar persetubuhan terjadi dan para orang tua membiarkan untuk tidur satu kamar;
 - Sebelumnya Terdakwa telah mempunyai istri, akan tetapi Saksi Putri Ayu Nurhainiah selalu menggoda Terdakwa, sehingga Terdakwa menceraikan istrinya, kemudian bertunangan dengan Saksi Putri Ayu Nurhainiah dan terjadi hubungan intim, yang akhirnya Saksi Putri Ayu Nurhainiah memutuskan hubungan pertunangan dan melaporkan Terdakwa secara pidana;
 - Bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Putri Ayu Nurhainiah tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tidak dengan paksaan, akan tetapi peristiwa persetubuhan tersebut terjadi karena adanya bujukan dari Terdakwa terhadap Anak Korban. Persetubuhan yang terjadi karena status Terdakwa dan Anak Korban yang sudah bertunangan tidak dapat mengaburkan permasalahan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, karena jika alasan bertunangan (suka sama suka) dipakai untuk dapat terjadinya persetubuhan terhadap anak maka akan dikhawatirkan dapat membentuk opini bahwa persetubuhan terhadap anak diperbolehkan asal didasari suka sama suka. Disamping itu pula bahwa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak dimana anak dalam hal ini berada dalam posisi yang lemah, sehingga dalam peristiwa ini maka posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai tidak terbuktinya ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu, karena dipersidangan terbukti milik Anak Korban ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Puteri Ayu Nurhainiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa yang mengancam Anak Korban akan menyebarkan video rekaman persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dapat menimbulkan tekanan psikis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Ariyanto Bin Suryadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu, dikembalikan kepada Anak Korban Puteri Ayu Nurhainiah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartini, S.H.